



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dan guna efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum/Perorangan;
2. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2983 tanggal 30 Juni 1998 perihal Perlindungan terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah dalam Areal Izin Lokasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Bagian Bina Pemerintahan adalah Kepala Bagian Bina Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan.
7. Instansi terkait adalah Instansi yang ikut dalam rapat koordinasi yaitu Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Camat dan Kades tempat permohonan izin, serta Instansi yang berhubungan dengan permohonan izin lokasi.
8. Rapat Koordinasi adalah Rapat antar instansi terkait.
9. Tim Koordinasi adalah Kumpulan instansi terkait.
10. Berita Acara adalah Catatan tertulis yang berisi waktu, tempat, kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat koordinasi.
11. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Pasal 2

Setiap perusahaan perorangan atau Badan Hukum dalam rangka penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi.

Pasal 3

Untuk memperoleh tanah yang diperlukan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan menyampaikan permohonan izin setelah mendapat persetujuan atau izin Penanaman Modal, kecuali dalam hal kegiatan perolehan tanah bagi perusahaan yang dianggap sudah mempunyai izin lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin lokasi ditujukan pada Bupati, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap sesuai dengan blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Setelah permohonan mendapat persetujuan Bupati, maka permohonan tersebut akan dicatat dalam agenda umum dan diteliti kelengkapannya oleh Asisten Bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Bina Pemerintahan, apabila permohonan tersebut belum lengkap, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dicatat memberitahukan pemohon untuk melengkapi berkas.
- (3) Berkas permohonan lengkap akan diteliti kebenarannya dalam hal-hal lainnya menyangkut penguasaan dan perolehan tanah secara teknis tata guna tanah sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahannya di Wilayah Kabupaten, maka apabila sudah lengkap dan secara material benar, permohonan tersebut dicatat dalam buku khusus.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Bina Pemerintahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dicatat dalam agenda khusus.

Pasal 5

- (1) Pemberian Izin Lokasi didasarkan atas pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak dan penguasaan tanahnya, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah yang akan dibahas antar Instansi terkait didalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Melunasi biaya Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin lokasi.
- (3) Bahan-bahan pertimbangan aspek pertanahan disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

- (4) Bahan-bahan pertimbangan aspek Tata Ruang disiapkan oleh Satuan Kerja yang membidangi Tata Ruang.
- (5) Penyajian serta pelaksanaan rapat koordinasi disiapkan oleh Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan perlu dilaksanakan peninjauan lapangan/lokasi.

Pasal 6

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah pada lokasi yang dimohon yang dipimpin oleh Bupati dan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan.
- (2) Peserta rapat koordinasi terdiri dari Dinas Instansi terkait yang berbentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil rapat koordinasi tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara yang administrasinya dipersiapkan oleh Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan ditandatangani oleh Tim Koordinasi.
- (4) Koordinasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek informasi rencana penanaman modal serta ruang lingkup dampaknya, perolehan tanah dan pemecahannya, data sosial dan lingkungan yang diperlukan serta bentuk dan besarnya ganti rugi dalam rangka perolehan tanah.
- (5) Apabila keadaan data yang disajikan pemohon diragukan atau kedaluarsa dapat dilaksanakan peninjauan lapangan dengan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rapat koordinasi, konsultasi dan penyusunan hasil rapat serta penandatanganan berita acara rapat diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penyiapan bahan-bahan terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi, maka Asisten Bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Bina Pemerintahan menyusun dan mempersiapkan Keputusan Bupati Pemberian Izin Lokasi berikut Lampiran Peta Lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja untuk disampaikan Kepada Bupati.
- (2) Keputusan Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelah diparaf koordinasi di Bagian Bina Pemerintahan dan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ditandatangani keputusan tersebut dicatat dalam agenda pada Bagian Bina Pemerintahan yang kemudian disampaikan kepada pemohon.

Pasal 8

Izin Lokasi seluas 0 Ha sampai dengan 25 Ha (Dua Puluh Lima Hektar) diberikan dalam jangka waktu selama 1 (satu) Tahun, seluas lebih dari 25 Ha (Dua Puluh Lima Hektar) sampai dengan 50 Ha (Lima Puluh Hektar) diberikan selama dua Tahun, dan seluas lebih dari 50 Hektar (Lima Puluh Hektar) diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) Tahun serta dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) Tahun apabila memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Pasal 9

Seluruh biaya proses kegiatan dalam penerbitan izin lokasi tersebut dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25-10-2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25-10-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth,
Bupati Lampung Selatan
di –
Kalianda

Yang bertandatangan dibawah ini, kami Alamat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama dengan ini mengajukan Permohonan Izin Lokasi untuk dengan Keterangan sebagai berikut :

1. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

- a. Nama Badan Usaha :
- b. Alamat :
- c. Akte Pendirian :
- d. N.P.W.P :

2. KETERANGAN TENTANG TANAH

- a. Luas :
- b. Letak :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- c. Sketsa/Gambar Kasar :
- d. Status :
- e. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi Permohonan ini, bersama ini kami sampaikan :

1. Akte Pendirian Perusahaan
2. Surat Keterangan N.P.W.P
3. Gambar Kasar/Sketsa Tanah yang dimohon
4. Pernyataan kesanggupan akan membayar ganti rugi dan menyelesaikan masalah perolehan tanah serta dampak lingkungan yang mungkin terjadi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah
5. Pernyataan atas luas tanah yang telah dikuasai/diperoleh pemohon/group perusahaan pemohon
6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun/proposal proyek
7. Persetujuan lingkungan yang diketahui oleh Kades/Kepala Kelurahan dan Camat Setempat
8. Persyaratan lainnya yang diperlukan.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Kalianda, 25-10 - 2010

Hormat Kami
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,